



## PROSIDING

### SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN ILMU SOSIAL KE - 2

“Merekonstruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa”

<http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/index>

Tahun 2018 | Halaman 209-218

---

## Implementasi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui *Small Claim Court* Bagi Pelaku UMKM Di Kabupaten Buleleng

Ni Putu Rai Yuliantini<sup>1\*</sup>; Nyoman Karina Wedhanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Hukum, FHIS, UNDIKSHA

<sup>2</sup>Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, FBS, UNDIKSHA

\*e-mail: [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji implementasi proses *small claim court* dalam penyelesaian perkara perdata di Kabupaten Buleleng; (2) mengidentifikasi dan melakukan pemetaan terhadap faktor penyebab rendahnya pengajuan perkara menggunakan proses *small claim court* di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling* melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi dan studi pustaka. Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, dan Instansi Pengadilan Negeri Singaraja. Objek penelitian ini adalah berbagai faktor penghambat optimalisasi penerapan proses *small claim court* dalam penyelesaian perkara perdata bagi UMKM di Kabupaten Buleleng. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, mengkatagori dan kodifikasi, reduksi data, penyajian dan klasifikasi data secara menyeluruh berdasarkan kaitan logisnya, kemudian ditafsirkan dalam keseluruhan konteks penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi proses *small claim court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja telah sesuai dengan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sengketa yang masuk dari tahun 2015 hingga Agustus 2018 hanya tiga perkara Gugatan Sederhana yang diajukan ke PN Singaraja; (2) faktor penyebab rendahnya pengajuan perkara menggunakan proses *small claim court* di Kabupaten Buleleng adalah rendahnya pemahaman pelaku UMKM tentang *small claim court*, penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dianggap lebih efektif, dan persyaratan diajukannya *small*

claim court bersifat komulatif sehingga pelaku UMKM sulit memenuhi seluruh persyaratan yang ada.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Perdata, *Small Claim Court*, UMKM, Kabupaten Buleleng

**Abstract.** *This research aims to (1) examine the implementation of the process of small claim court in the settlement of civil cases in Buleleng Regency; (2) identify and map the factors causing the low case submission using the process of small claim court in Buleleng Regency. Data collection techniques are using purposive sampling through interview, observation, study documentation and literature. The subjects in this study were UMKM (Micro, small and Medium Enterprises) in Buleleng Regency, the Office of Cooperative and UMKM in Buleleng Regency, and District Court of Singaraja. The object of this research is various inhibiting factors to optimize the application of the small claim court process in the settlement of civil cases for MSME in Buleleng Regency. Data processing and analysis techniques in this study were carried out qualitatively, categorizing and codifying, reducing data, presenting and classifying data as a whole based on logical links, then interpreted in the overall context of the study. The results showed that (1) the implementation of the small claim court process in settling civil cases in District Court of Singaraja was in accordance with Supreme Court Regulations (PERMA) No. 2 of 2015 concerning Procedures for Completion of Simple Lawsuit. Incoming disputes from 2015 to August 2018 only three Simple Claim cases were submitted to District Court of Singaraja; (2) the causes of low litigation using the small claim court process in Buleleng Regency are the low understanding of UMKM about small claim courts, family dispute resolution is considered more effective, and the requirements for submitting small claim courts are cumulative so that MSME actors find it difficult to fulfill all requirements.*

Key Words: *Civil Dispute Resolution, Small Claim Court, UMKM, Buleleng Regency*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan hukum sebagai suatu sistem yang memuat berbagai aturan terkait tingkah laku manusia dalam kelompok masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman serta pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebutuhan akan penerapan dan perlindungan hukum muncul

dari kompleksitas permasalahan di masyarakat, khususnya bidang ekonomi dan keperdataan yang secara praktikal memerlukan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan guna mewujudkan Negara Hukum (*Rechtstaats*) sebagaimana amanat konstitusi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Pada prinsipnya, penyelenggaraan peradilan haruslah dilaksanakan dengan mengedepankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Selama ini penyelesaian perkara perdata di Indonesia mengacu pada Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR), Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Staatsblad Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian. Secara konvensional penyelesaian sengketa perdata dilakukan melalui mekanisme gugatan ke pengadilan (litigasi) yang pada praktiknya seringkali memerlukan waktu relatif lama untuk menyelesaikan satu perkara, terkadang lebih dari satu tahun untuk menyelesaikan pemeriksaan di satu tingkat Pengadilan Negeri. Akan semakin panjang waktu yang diperlukan bila ada pihak yang mengajukan upaya hukum, baik banding maupun kasasi.

Berdasarkan penelitian Bank Dunia, salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia adalah (1) penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat pertama yang tidak efisien, (2) jangka waktu penyelesaian yang lama, (3) biaya perkara yang tinggi, dan (4) biaya pengacara yang tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada minimnya jumlah perkara perdata yang masuk. Dari sejumlah 3.466.006 perkara yang masuk di pengadilan tingkat pertama, hanya terdapat 39.279 gugatan yang diajukan atau sekitar 1.13% dari keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat pertama (Sumber: Laporan Tahunan MA, 2015). Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa acara cepat (small claim court). Bertitik tolak dari kondisi demikian, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana yang diatur di dalam Perma Gugatan Sederhana merupakan implementasi salah satu agenda pembaruan peradilan yang tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, yakni, penyederhanaan proses berperkara.

Keberadaan PerMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan salah satu wujud pembangunan hukum acara perdata nasional. Dewasa ini sistem hukum tidak diterapkan secara murni, begitu pula di Indonesia dengan sistem civil law mengadopsi Small claim court yang awalnya berasal dari sistem common law (Afriana & Ikhwansyah, 2016).

Small claim court sangat dibutuhkan bagi penyelesaian sengketa yang timbul dalam transaksi bisnis yang dilakukan oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat, krisis keuangan global mengintensifkan fokus kebijakan pada usaha kecil dan menengah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia UMKM merupakan bisnis perusahaan yang telah memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan sekitar 60,34% dari produk domestik bruto (Sumber: The Central Bureau of Statistics, Indonesia, 2016). Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyebutkan sampai akhir tahun 2016, terdapat 759 perkara yang didaftarkan melalui mekanisme gugatan sederhana (0,90%) dari total 83.943 perkara perdata (Sumber: Laporan Tahunan MA, 2016). Jika dibandingkan dengan jumlah Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) sebanyak 57,9 juta yang berpotensi memiliki sengketa, rasio jumlah perkara 0,067%, angka tersebut masih minim mengingat Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 (Perma) tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah diundangkan sejak 7 Agustus 2015.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah para pelaku bisnis UMKM seringkali mengalami kesulitan ketika harus berurusan ke Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang dialaminya. Hal ini dikuatkan pula dengan banyaknya anggapan di masyarakat bahwa beracara di Pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan biaya relatif besar, disamping juga kekhawatiran terhadap tercorengnya nama baik di hadapan masyarakat yang berpandangan negatif terhadap pihak-pihak yang mengalami sengketa hingga ke meja hijau.

Kabupaten Buleleng adalah sebuah kabupaten di provinsi Bali yang terletak di belahan utara Pulau Bali, dengan batas-batas sebelah utara Laut Jawa, sebelah barat Kabupaten Jembrana, sebelah timur Kabupaten Karangasem, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangli, Tabanan serta Badung. Sebanyak 31,56 % berada pada ketinggian antara 100 – 499 meter di atas muka laut, daerah yang mempunyai ketinggian di atas 500 meter di atas muka laut sekitar 26,36 % sisanya merupakan lahan dataran (0 – 25 meter). Tingkat kemiringan beraneka ragam yaitu: tanah datar 8,98%, tanah landai 51,41%, selebihnya adalah tanah terjal yaitu sekitar 23,9%. Kabupaten terluas di pulau Bali ini memiliki luas 1.365,88 Km<sup>2</sup> atau 136.588 Ha (24, 25 % dari luas Pulau Bali), terletak di antara 1140 25' 55" BT – 1150 27' 28" BT dan 80 03' 40" LS – 80 23' 00" LS. Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng adalah 575.038 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk perkotaan adalah 124.898 jiwa sedangkan jumlah penduduk perdesaan adalah 450.140 jiwa (Sumber: Kabupaten Buleleng dalam Angka Tahun 2016, [bulelengkab.bps.go.id](http://bulelengkab.bps.go.id)).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan LPPM Universitas Udayana (2011), Pengembangan Komoditas Produk Jenis Usaha Unggulan UMKM di Kabupaten Buleleng terdiri atas:

- a) Pada sektor pertanian dalam arti luas, yaitu kopi, anggur, cengkeh, mangga, dan padi sawah.
- b) Pada sektor industri pengolahan, yaitu industri pengawetan ikan, penyosohan beras (RMU), pengolahan gula merah (di Pedawa), produk camilan, dan pengolahan kopra.
- c) Pada sektor bangunan/konstruksi, yaitu usaha kontraktor konstruksi bangunan.
- d) Pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran, yaitu hotel melati, mini market dan toko kelontong, restoran/rumah makan, konter HP, dan artshop.
- e) Pada sektor pengangkutan dan komunikasi, yaitu angkutan darat barang (truk), angkutan penumpang perkotaan dan perdesaan, bus trayek, jasa pengiriman barang/kargo, dan ojek.
- f) Pada sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, yaitu LPD, KUD, KSP, KSU, dan BPR.
- g) Pada sektor jasa-jasa lain, yaitu jasa perbengkelan (motor dan mobil), pangkas rambut dan salon kecantikan, warnet, jasa objek wisata, dan pramuwisata.

Menurut hasil Sensus lapangan usaha akhir tahun 2016, sebagian besar penduduk di Kabupaten Buleleng bekerja di sektor perdagangan (26,60%). Tingginya jumlah UMKM dalam praktiknya tentu berimbas pada banyaknya kepentingan yang timbul dalam lingkup keperdataan. Tidak menutup kemungkinan kondisi tersebut menimbulkan gesekan kepentingan yang mengarah pada sengketa perdata. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Singaraja, hingga April 2017 hanya tercatat satu perkara gugatan sederhana yang masuk ke Pengadilan dari total 844 perkara perdata dari Januari 2016 hingga April 2017 (0,12%). Bila dibandingkan dengan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng hingga Oktober 2016 sejumlah 278

UMKM (Sumber: Profil UMKM di Kabupaten Buleleng 2016, dalam [bulelengkab.go.id](http://bulelengkab.go.id)), maka jumlah pengajuan perkara *small claim court* terbilang masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perdata di wilayah hukum Kabupaten Buleleng masih didominasi oleh proses beracara biasa, dan sangat sedikit yang menyelesaikan kasusnya dengan menempuh proses *small claim court*. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan penelitian terkait implementasi dan berbagai kendala penyelesaian sengketa perdata melalui *small claim court* bagi pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan serangkaian permasalahan penelitian sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah implementasi proses *small claim court* dalam penyelesaian perkara perdata di Kabupaten Buleleng?
- 2) Apakah faktor penyebab rendahnya pengajuan perkara menggunakan proses *small claim court* di Kabupaten Buleleng?

## 2. Metode

Tahapan penelitian dilakukan melalui lima tahap. *Tahap 1*, tahap persiapan termasuk studi literatur, pembuatan instrumen penelitian dan permohonan surat ijin penelitian. *Tahap 2*, tahap pelaksanaan termasuk juga proses pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer berupa data jumlah kasus perdata yang diselesaikan melalui mekanisme *small claim court* diperoleh melalui wawancara dengan informan dari staff Pengadilan Negeri Singaraja Bagian Perdata. Data sekunder berupa data jumlah perkara perdata, UMKM yang memiliki potensi terjadinya sengketa perdata, serta kondisi tingkat pendidikan dan geografis wilayah penelitian diperoleh melalui studi pencatatan dokumen pada beberapa instansi seperti Kantor Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng. *Tahap 3*, pengolahan data yang meliputi data implementasi proses proses *small claim court* dalam penyelesaian perkara perdata di Kabupaten Buleleng, identifikasi dan pemetaan faktor penyebab rendahnya pengajuan perkara menggunakan proses *small claim court* di Kabupaten Buleleng, dan rancangan strategi optimalisasi penerapan proses *small claim court* dalam menyelesaikan perkara perdata bagi pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng. *Tahap 4*, analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif. *Tahap 5*, penyusunan laporan penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Bali yang sebagian besar penduduk di Kabupaten Buleleng bekerja di sektor perdagangan (26,60%). *Kedua*, penyelesaian sengketa melalui *small claim court* yang dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja sebagai implementasi PerMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana belum banyak diterapkan oleh pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng yang berpotensi terjadi sengketa.

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan deskriptif. Fenomena yang dideskripsikan dalam penelitian ini terkait dengan sebaran UMKM yang memiliki potensi sengketa perdata dan faktor penyebab rendahnya angka penyelesaian sengketa melalui *small claim court* di Kabupaten Buleleng. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, mengkategorikan dan mengklasifikasi data secara menyeluruh

berdasarkan kaitan logisnya, kemudian ditafsirkan dalam keseluruhan konteks penelitian. Peneliti dalam kegiatan ini, akan berusaha memunculkan makna dari setiap data yang ada, sehingga tidak hanya bersifat deskriptif melainkan menyentuh dimensi transenden. Langkah-langkah pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahapan: (1) Katagorisasi dan Kodifikasi, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian dan Klasifikasi Data, dan (4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Proses *Small Claim Court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Kabupaten Buleleng

Secara umum, pola penyelesaian sengketa perdata dapat dibagi menjadi dua macam yaitu (1) melalui jalur pengadilan atau litigasi, dan (2) alternatif penyelesaian sengketa atau melalui jalur non litigasi (Windari, 2014: 45). Litigasi merupakan suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum yang tertuang dalam undang-undang.

Penerapan *small claim court* di Indonesia secara yuridis formal ditandai dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA ini merupakan langkah strategis guna mewujudkan proses peradilan cepat, sederhana dan dengan biaya murah serta putusannya memiliki kekuatan hukum sebagai sebuah putusan pengadilan yang mengikat dan dapat dilakukan eksekusi sebagaimana halnya putusan pengadilan pada umumnya.

Sebagai suatu mekanisme penyelesaian perkara secara cepat, maka yang dapat diperiksa, diselesaikan dan di putus melalui *small claim court* adalah perkara-perkara sederhana dengan nilai gugatan kecil. Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana merupakan bagian dari kewenangan peradilan umum dalam perkara perdata dengan nilai gugatan kecil, artinya gugatan serhana hanya dapat diajukan kepada peradilan umum (Pengadilan Negeri), dan tidak dapat diajukan kepada Peradilan lain.

Berdasarkan hasil observasi di Pengadilan Negeri Singaraja, implementasi proses *small claim court* di PN Singaraja sesuai dengan tahapan-tahapan dalam perkara gugatan sederhana secara keseluruhan, yaitu pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkas, penetapan hakim dan penunjukkan panitera, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan. Semua proses tersebut memakan waktu maksimal selama 25 hari.

Seluruh subyek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana, asalkan tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

Sama halnya dengan perkara perdata pada umumnya, tata cara pengajuan gugatan sederhana di peradilan umum di lakukan dengan mendaftarkan gugatan di kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh penggugat secara langsung atau oleh kuasa hukumnya. Biasanya panitera PN yang bertugas untuk menerima pendaftaran gugatan telah menyediakan formulir pendaftaran gugatan sederhana, sehingga penggugat dapat mengisi formulir secara langsung dengan

mencantumkan keterangan mengenai identitas penggugat dan tergugat, uraian ringkas tentang duduk perkara yang digugat, serta tuntutan penggugat.

Pada saat mengajukan pendaftaran gugatan sederhana, penggugat atau kuasanya diharuskan langsung membawa bukti-bukti surat sebagai bagian dari alat bukti dalam gugatan yang telah dilegalisir terlebih dahulu dan dilampirkan dalam surat gugatan.

Terhadap gugatan yang didaftarkan akan dilakukan pemeriksaan oleh Panitera Pengadilan dimana gugatan di daftarkan. Apabila gugatan sudah memenuhi 6 syarat yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 PERMA, maka gugatan akan didaftarkan dalam register khusus gugatan sederhana, jika tidak memenuhi persyaratan, gugatan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Selanjutnya penggugat yang mendaftarkan perkaranya melakukan pembayaran panjar biaya perkara yang ditetapkan oleh ketua pengadilan sesuai dengan prinsip berperkara di pengadilan dikenakan biaya, namun terhadap penggugat yang tidak sanggup membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan gugatan secara cuma-cuma (*prodeo*) dimana seluruh biaya perkara akan ditanggung oleh Negara. Tahapan berikutnya adalah ketua pengadilan akan menetapkan seorang hakim untuk memeriksa gugatan sederhana yang dibantu oleh seorang panitera pembantu yang ditunjuk oleh panitera. Dengan demikian maka pemeriksaan gugatan sederhana dilakukan oleh hakim tunggal. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan proses penunjukan hakim dan panitera yang akan menangani perkara hanya selama 2 hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak APIK (Asosiasi Pengrajin Industri Kecil) selaku asosiasi yang menaungi UMKM bidang kerajinan di Kabupaten Buleleng. Selama 12 tahun APIK didirikan dalam penyelesaian sengketa APIK belum pernah membawa sengketa ke jalur pengadilan atau Litigasi. Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam maupun di luar yang melibatkan APIK diselesaikan melalui Penyelesaian Sengketa internal. Masalah yang timbul antara lain, tentang perjanjian jual beli, perjanjian kerjasama dan kesepakatan antar UMKM terkait nilai jual suatu produk atau barang. Proses ini dilakukan dengan musyawarah dari para pihak yang terlibat sengketa agar tercapai mufakat. Penyelesaian sengketa ini dipilih karena para anggota APIK masih menggunakan asas kekeluargaan, dimana asas ini dipercaya dapat membangun hubungan baik dengan mitra kerja APIK. Selain itu pihak APIK sendiri belum mengetahui tentang adanya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang disebut dengan *small claim court*, hal ini dikuatkan dengan pernyataan Ketut Sujana Selaku Divisi Koperasi APIK (wawancara tanggal 23 Agustus 2018).

Senada dengan yang disampaikan diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan Kadek Wisana selaku pemilik UMKM di Kabupaten Buleleng yang bergerak dibidang pengerajinan perak dan kuningan (wawancara tanggal 24 Agustus 2018). Beliau mengatakan selama ini belum pernah mendengar *small claim court* atau gugatan sederhana yang diajukan ke pengadilan dalam penyelesaian sengketa Perdata. Menurut beliau masalah yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Buleleng bukan masalah besar dan bisa dikatakan tergolong kecil, sehingga cukup diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi antar kedua belah pihak.

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa implementasi proses proses *small claim court* dalam penyelesaian perkara perdata bagi UMKM di Kabupaten Buleleng masih kurang maksimal. Hal ini karena tidak ada pelaku UMKM yang mengkonsultasikan masalah atau sengketa ke Dinas Koperasi UKM Kabupaten Buleleng. Kondisi tersebut menyebabkan peran Dinas Koperasi UKM Kabupaten Buleleng untuk memberikan saran terkait masalah atau sengketa perdata yang dihadapi oleh UMKM belum terlaksana. Untuk penerapan *small claim court* dalam penyelesaian perkara perdata di Kabupaten Buleleng, pihak Dinas Koperasi UKM Kabupaten Buleleng tidak

mengetahui dengan jelas mengenai hal tersebut karena belum pernah ditemukan penerapannya, hal ini dipertegas oleh pernyataan dari Bapak I Wayan Biasari Ariantara, S.H. selaku Kepala Bidang UMKM.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Singaraja, dalam kurun waktu tahun 2015 hingga Agustus 2018 masyarakat yang mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Singaraja hanya 3 (tiga) perkara. Klasifikasi perkara gugatan sederhana terdiri atas 1 (satu) perkara Wanprestasi dan 2 (dua) perkara Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini sudah sesuai dengan syarat pengajuan gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau Perbuatan melawan Hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dari total tiga perkara tersebut, dua diantaranya telah memperoleh Putusan Akhir tanpa adanya keberatan dan satu perkara diajukan keberatan oleh pihak lawan sebagai berikut:

1. Perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2017/PN Sgr, tanggal registrasi 14 Desember 2017, dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya (lama proses adalah 34 hari);
2. Perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2017/PN Sgr, tanggal registrasi 11 September 2017, dengan amar putusan mencabut surat Gugatan Sederhana yang diajukan (lama proses 30 hari).
3. Perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2016/PN Sgr, tanggal registrasi 25 Juli 2016, dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya (lama proses 38 hari). Terhadap proses keberatan diajukan tanggal 09 September 2016 dan diputus pada tanggal 30 September 2016 (lama proses 21 hari).

Seluruh Gugatan Sederhana yang diproses di PN Singaraja disidangkan dengan Hakim tunggal, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Tahapan penyelesaian Gugatan Sederhana di PN Singaraja juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Dari jangka waktu penyelesaian perkara Gugatan Sederhana, PN Singaraja belum secara maksimal mengimplementasikan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama (Pasal 6 ayat (3)). Demikian juga dalam proses pemeriksaan upaya hukum keberatan, jangka waktu yang dibutuhkan oleh PN Singaraja untuk memutuskan permohonan keberatan masih melampaui jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 27 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yakni putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.

#### Faktor Penyebab Rendahnya Pengajuan Perkara Menggunakan Proses *Small Claim Court* di Kabupaten Buleleng

Faktor penyebab rendahnya pengajuan perkara oleh UMKM ke jalur Pengadilan melalui *small claim court*, menurut Ketut Sujana Selaku Divisi Koperasi APIK (wawancara tanggal 23 Agustus 2018) sebagai berikut:

- b. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang penyelesaian sengketa menggunakan *small claim court*.
- c. Masih minimnya sosialisasi atau kampanye tentang penyelesaian sengketa perdata menggunakan prosedur *small claim court*.
- d. Penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dianggap lebih efektif di banding penyelesaian di Pengadilan.
- e. Adanya anggapan jika penyelesaian sengketa melalui Pengadilan akan menimbulkan masalah yang baru.



Menurut informasi yang disampaikan oleh Gede Merta Sariada selaku salah satu pemilik UMKM di Kabupaten Buleleng (wawancara tanggal 24 Agustus 2018), beliau berpendapat bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng memiliki pendapatan yang kecil, hal tersebut menjadi salah satu faktor jika ada masalah atau sengketa, UMKM lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan melalui Pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, faktor penyebab rendahnya pengajuan perkara menggunakan proses *small claim court* di Kabupaten Buleleng karena masyarakat sendiri tidak mengetahui adanya proses *small claim court* itu sendiri. Selain itu, masyarakat juga enggan melakukan pengaduan kepada pihak berwajib terkait masalah atau sengketa yang dihadapinya.

Menurut hakim PN Singaraja, persyaratan diajukannya *small claim court* yang bersifat kumulatif membuat pelaku UMKM sulit memenuhi seluruh persyaratan yang ada. Tidak semua perkara dengan nilai gugatan kecil dapat diajukan melalui gugatan sederhana. Perkara-perkara yang dapat diajukan dan diselesaikan melalui gugatan sederhana di peradilan umum adalah perkara yang memenuhi 6 syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut:

- a. Sengketa cidera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal 200 juta;
- b. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
- c. Bukan sengketa hak atas tanah;
- d. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- e. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
- f. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama.

Persyaratan dalam gugatan sederhana di atas harus terpenuhi secara keseluruhan, apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka perkara tersebut tidak dapat diperiksa dan diselesaikan melalui mekanisme *small claim court* meskipun objek sengketa bernilai di bawah Rp 200 juta.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, simpulan dari penelitian ini adalah, Implementasi proses *small claim court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja telah sesuai dengan PERMA No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sengketa yang masuk dari tahun 2015 hingga Agustus 2018 hanya tiga perkara Gugatan Sederhana yang diajukan ke PN Singaraja. Faktor penyebab rendahnya pengajuan perkara menggunakan proses *small claim court* di Kabupaten Buleleng adalah rendahnya pemahaman pelaku UMKM tentang *small claim court*, penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dianggap lebih efektif, dan persyaratan diajukannya *small claim court* bersifat kumulatif sehingga pelaku UMKM sulit memenuhi seluruh persyaratan yang ada.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Afriana, Anita & Isis Ikhwansyah. 2016. *Questening the Small-Claims Court in Indonesia in the Framework of National Civil Procedural Law Reform*. Jurnal Dinamika Hukum Volume 16, No. 3.
- [2] Bank Indonesia dan LPPM Universitas Udayana. 2011. Laporan Penelitian Pengembangan Komoditas/Produk/Jenis Usaha Unggulan UMKM di Provinsi Bali. Desember

- [3] Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan MA. 2015. dalam kepaniteraan.mahkamahagung.go.id.
- [4] Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan MA. 2016. dalam kepaniteraan.mahkamahagung.go.id.
- [5] Profil UMKM di Kecamatan Buleleng 2016, dalam bulelengkab.go.id
- [6] Profil UMKM di Kecamatan Buleleng 2018, dalam bulelengkab.go.id
- [7] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1172.
- [8] Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Singaraja, [https://sipp.pn-singaraja.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pn-singaraja.go.id/list_perkara), diakses pada tanggal 26 Agustus 2018.
- [9] Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93.
- [10] Windari, Ratna Artha. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu,